



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN

**UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG**

**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 102/MoU-01/TPKS/2022

Nomor : 18/NKB/R/UI/2022



Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (23-03-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM** : Bupati Lebak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.36-7786 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lebak Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak, yang berkedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 3, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D** : Rektor Universitas Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Hal 1 dari 7

Paraf PIHAK KEDUA		
Kepala BLH	Dir. Kerjasama	Wakil Rektor Bidang IV

Paraf PIHAK KESATU			
Kabag Tapem dan KSD	Kabag Hukum	Asis I	Sekda




Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:





1. Bahwa PIHAK KESATU sebagai penyelenggara negara mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan nasional yang berkewajiban mensejahterakan kehidupan masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan manajemen pendidikan tinggi yang efektif dan efisien, serta mengembangkan jaringan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan kemitraan yang berkelanjutan sebagai respon atas perubahan arus dan daya saing global, salah satunya adalah dengan meningkatkan Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR KERJA SAMA
Pasal 1

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Paraf PIHAK KEDUA		
Kepala BLH	Dir. Kerjasama	Wakil Rektor Bidang IV
		

Paraf PIHAK KESATU			
Kabag. Tergem dan KS	Kabag. Hukum	Asda 1	Sekda
			

- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- (7) Peraturan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 13);

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD
Pasal 2

Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pelaksanaan melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama antara PARA PIHAK untuk meningkatkan kelancaran dan optimalisasi peran PIHAK KESATU dalam rangka manajemen pendidikan tinggi yang efektif dan efisien, serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan industri dan kemitraan yang berkelanjutan dengan melibatkan peran PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KEDUA		
Kepada BLH	Dn. Kerjasama	Wakil Rektor Bidang IV

Paraf PIHAK KESATU			
Kabang Triptem dan KSD	Kabang Hukum	Asda 1	Selida
X	K	/	f

TUJUAN

Pasal 3

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung PARA PIHAK sebagai mitra kerja sama dalam rangka menumbuh-kembangkan kegiatan dan peran masing-masing PIHAK berdasarkan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 4

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama adalah:

- Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan;
- Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
- Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB IV




PELAKSANAAN

Pasal 5

- Bahwa untuk pelaksanaan masing-masing ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, dengan hak dan kewajiban tersendiri serta dengan implementasi spesifikasi masing-masing bidang yang akan dilaksanakan.
- PARA PIHAK sepakat untuk mendelegasikan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada Wakil Rektor yang membidangi/Dekan/Ketua Lembaga yang diberi kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada PIHAK KEDUA, dan Kepala Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU, sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini.

BAB V

Hal 4 dari 7

Paraf PIHAK KEDUA		
Kepala BELH	Dir. Kerjasama	Wakil Rektor Bidang IV
		

Paraf PIHAK KESATU			
Kabag Tugem dan KSU	Kabag Hukum	Aada 1	Sekda
			

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7




- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya.
- (3) Perubahan terhadap Nota Kesepakatan Bersama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK dan ditetapkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.





BAB VII

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (*email*) atau faksimili kepada PIHAK masing-masing sebagai berikut :

Paraf PIHAK KEDUA		
Kepala BLJH	Dir. Kerjasama	Wakil Rektor Bidang IV
		

Paraf PIHAK KESATU			
Kabag Tupem dan KSD	Kabag Hukum	Asda I	Sekda
			




PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Alamat : Kantor Bupati Lebak
Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
Telepon : (0252) 210 626 – 201 475 – 201 102
Faksimili : (0252) 201 102
e-mail : Ksdlebak.2018@gmail.com
u.p : Kepala Bagian Kerjasama Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

UNIVERSITAS INDONESIA

Alamat : Gd. Science Park lantai 1 Kampus UI, Depok 16424
Telepon : +62 786 722 2
Faksimili : +62 786 346 5
e-mail : dks@ui.ac.id / kerjasama.ui@gmail.com
u.p : Direktorat Kerjasama

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat surat elektronik (*email*) sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada PIHAK yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan.
- (3) Korespondensi melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh PIHAK penerima pada hari ke 3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat. Untuk korespondensi melalui faksimili atau surat elektronik (*email*) dianggap diterima oleh PIHAK penerima pada hari dikirimkannya faksimili atau surat elektronik (*email*) tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman mesin pengirim faksimili atau email pengirim, sedangkan terhadap surat yang diserahkan secara langsung ke alamat PIHAK lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.

Paraf PIHAK KEDUA		
Kepala BSLH	Dir. Kerjasama	Wakil Rektor Bidang IV
		

Paraf PIHAK KESATU			
Kubag Tapem dan KSD	Kahag Hukum	Asda 1	Sekda
			

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menyiapkan sumber daya dan potensi yang tersedia serta menyusun rencana program sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini terdapat perselisihan dan/atau perbedaan pendapat, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap dilengkapi dengan paraf dari PARA PIHAK dan 2 (dua) bermeterai cukup tanpa paraf untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS INDONESIA



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D
Rektor

PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM.
Bupati

Paraf PIHAK KEDUA		
Kepala BLH	Dir. Kerjasama	Wakil Rektor Bidang IV

Paraf PIHAK KESATU			
Kaleng Taper dan KSD	Kabag Hukum	Asda 1	Selada